



## **BAB IV**

### **TRADISI *DOI MENRE*: FILOSOFI DAN MAKNA**

#### **A. Filosofi Tradisi Suku Bugis**

Sistem hukum tertinggi yang berlaku bagi masyarakat Bugis disebut *Pangnaderreng*. *Pangnaderreng* sendiri mengatur seluruh tingkah laku masyarakat Bugis baik dalam berhubungan dengan manusia, alam, maupun dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat, *pangnaderreng* juga memiliki hal-hal yang ideal yang

---

<sup>1</sup> Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas* (Makassar: La Galigo Press, 2012),h. 176.

mengandung nilai-nilai normatif, meliputi hal-hal dimana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri di kegiatan sosial, bukan saja merasa “harus” melakukannya, melainkan lebih dari pada itu, ialah adanya semacam “larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *pangngaderreng*.<sup>2</sup>

Sejarah munculnya *pangngaderreng* yakni bermula dari *Latoa* atau *lontara'* yang dibukukan dalam *Boeginesche Chrestomathie* atas usaha B.F. Matthes<sup>3</sup> dan dicetak tahun 1872. Buku tersebut adalah salinan *lontara'* tulisan tangan (handschrift) Arung Pancana<sup>4</sup> yang khusus disalin indah buat Matthes. Sebagian besar salinan tangan *lontara'* tersebut dimuat dalam *Boeginesche Chrestomathie*.<sup>5</sup>

*Latoa* adalah *lontara'* dalam kepustakaan dan kesastraan orang Bugis, *lontara'* berisi kumpulan dari berbagai ucapan/kitipan dan petuah-petuah Raja dan orang Bugis-Makassar yang bijaksana (sekitar abad ke-XVI) mengenai berbagai masalah, terutama berkenaan dengan kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat dan sebaliknya. *Latoa* dijadikan tuntunan bagi penguasa terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Mattulada, *LATOA Satu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 339.

<sup>3</sup>Seorang misionaris Belanda yang bertugas untuk mempelajari bahasa dan sastra di Sulawesi Selatan. (Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 4)

<sup>4</sup> Bernama lengkap Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa Matinroe ri Tucae. Anak dari Raja Tanete yang ke-19 yang disebut-sebut juga sebagai Sastrawan dan Sejarahwan Sulawesi abad XX. Tidak ada yang tahu tepatnya beliau lahir, menurut B.F. Matthes; Arung Pancana lahir sekitar tahun 1812-an. (Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 4)

<sup>5</sup>Prof. Dr. Mattulada, *LATOA*, h. 79.


<sup>6</sup>Andi Rasdiyanah, *Integrasi Sistem Pangngaderreng (Adat) Dengan Sistem Syariat Islam Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa*.(Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1995), h. 60.



**Bentuk Lontara' Tua yang banyak tersimpan di Museum-museum Daerah.**



**Bentuk Lontara' Tua yang dimiliki Masyarakat Bugis sekarang.**



**Aksara Kuno Suku Bugis.**

Kapan isi kandungan *Latoa* dituangkan ke dalam *lontara'* dan siapa yang mula-mula menulisnya belum dapat diketahui dengan pasti. Akan tetapi ide-ide yang terkandung di dalamnya, mengungkapkan buah-buah pikiran para raja dan orang-orang bijaksana sebelum Kajao La Liddong (penasihat Kerajaan Bone yang terkenal alim bijaksana dan sangat cerdas) dan sesudah datangnya Islam.

Dapat dijadikan pegangan sementara bahwa penulisan *Latoa* ke dalam *lontara* mungkin sudah dilakukan berulang kali hingga pada bentuknya yang sekarang.

Menurut Dr. Mattulada, kandungan *Latoa* yang menjadi pola berpikir orang Bugis dalam hidup bermasyarakat dan berbudaya, jika diabstrasikan maka dapat disimpulkan ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>7</sup>

1. Manusia itu, apapun dan bagaimanapun tingkat atau derajat sosialnya adalah makhluk yang sama derajatnya sebagai ciptaan Tuhan.
2. Manusia itu, dalam tujuan hidupnya berhasrat untuk selalu berbuat kebajikan.
3. Manusia itu, dalam membangun nilai-nilai dan pranata-pranata sosial kebudayaannya selalu berusaha mencapai keselarasan antara kepentingan kolektif dengan kepemimpinan individunya.

Ketiga pola sikap umum yang mendasari alam pikiran yang dituangkan dalam *Latoa* ini memberikan bentuk perwujudan nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial-budaya, yang disebut *Pangngaderreng*. Inilah yang kemudian menjadi ukuran tingkah-laku sosial dan budaya masyarakat Bugis.

Sebelum masuknya ajaran Islam di dataran Sulawesi, *pangngaderreng* terdiri atas empat bagian, yakni:

1. *Ade'*: Berisi undang-undang, yang terdiri dua macam, yakni *ade' pura onro* (hukum tetap yang tidak berubah lagi) dan *ade'*

---

<sup>7</sup>Prof. Dr. Mattulada, *LATOA*, h. 87.

*assimaturuseng*(undang-undang baru yang dibuat atas kesepakatan raja, wakil rakyat, dan rakyat).

2. *Wari'*: Berfungsi mengatur tata susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Secara umum *wari'* berfungsi sebagai protokoler meliputi kurang-kurangnya: menjaga jalur dan garis keturunan atau yang mengatur tentang tata-keturunan melalui hubungan perkawinan; menjaga/memelihara tata-susunan atau tata-penempatan sesuatu menurut urutan semestinya; dan menjaga/memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya.

Bagi masyarakat Bugis Bone sendiri dikenal adanya stratifikasi yang telah diatur *wari'*. Stratifikasi ini besar pengaruhnya dalam perkawinan Bugis Bone hingga saat ini. Garis besarnya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. *Arung* (raja atau bangsawan)
  - b. *Anakarung* (keturunan raja atau bangsawan)
  - c. *To Deceng* (kepala kaum atau tetua adat)
  - d. *To Sama* (masyarakat biasa atau rakyat)
  - e. *Ata* (hamba sahaya atau budak)
3. *Bicara*: Sistem peradilan negara. Mengatur tentang penyelesaian suatu perkara di masyarakat. Contoh dalam kasus *To Pagiagi* (kejahatan ilmu sihir), *To Paracung* (membunuh dengan racun), *Uno Bawang* (pembunuhan dengan semena-mena; atas dasar nafsu amarah), *Sapa'tana* (perselingkuhan; perzinahan dengan orang yang tidak boleh menjadi

<sup>8</sup> Nurhayati Rahman, *wawancara* (Watampone, 29 Desember 2014)

suami/isteri). Semua kasus tersebut hukumannya yakni *Riuno* (dibunuh atau hukum mati) dengan macam-macam jenisnya sebagai berikut:

- a. *Uno Sobbu* (dibunuh sembunyi-sembunyi)
- b. *Ri Ladung* atau *Ri Losoro* (ditenggelamkan)
- c. *Ri Rappa Gajang* (ditikam beramai-ramai)
- d. *Ri Pappuli* (pembunuh yang dibunuh)
- e. *Ri Pettu Tigerro* (hukum pancung)

Dan selaku hukuman tambahan, diikut sertakan sanak keluarga penjahat itu memikul hukuman-hukuman tambahan, seperti: membayar denda, pemecatan dari jabatan dan lain sebagainya.

4. *Rappang*: pengambilan putusan baik perdata maupun pidana serta perbuatan kebijakan yang belum diatur dalam adat, maka keputusan dibuat berdasarkan perbandingan dengan negara lain/tetangga. Secara umum, fungsi *rappang* meliputi: (1) Stabilisator; seperti undang-undang, ia menjaga agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu ke waktu; (2) Bahan perbandingan; jika undang-undang tertulis tidak mengatur tentang suatu hal, maka *rappang* berfungsi membandingkan atas suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi; (3) Alat pelindung yang berwujud dalam *pamali/paseng* (sejenis ilmu ghaib penolak bala) yang berfungsi:
  - a) Melindungi milik umum dari tindak seseorang.
  - b) Melindungi seseorang dari bahaya.

Contoh *rappang* yang bersifat *pamali/paseng* yakni; Anak kecil dilarang tidur tengkurap sambil menyilangkan kaki. Apabila *pamali* itu



dilanggar maka orang tua dari anak-anak tersebut akan mati. *Rappang* dalam bentuk *pamali* dimaksudkan untuk mencegah anak-anak membahayakan kesehatan mereka sendiri, karena jika terlalu membiasakan diri tengkurap, dapat mengganggu sistem pernafasan paru-paru pada anak-anak.<sup>9</sup>

5. Setelah Islam masuk dalam lingkup kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan maka masuklah unsur *Sara'* (syariat Islam) dalam sistem hukum adat *pangngaderreng* masyarakat Bugis khususnya Kerajaan Bone. Hingga saat ini ajaran Islam dalam *Sara'* mengakomodir kehidupan masyarakat dalam artian terjadi Islamisasi budaya khususnya dalam sistem pernikahan masyarakat Bugis Bone.

Dalam pelaksanaan *pangngaderreng* sendiri (sejak berlakunya ajaran Islam secara menyeluruh), keempat bagian pertama yakni: *Ade'*, *Rappang*, *Bicara*, *Wari'* dipegang oleh *Pampawa Ade'* (pelaksana adat) yang bertugas untuk memutuskan urusan-urusan kerajaan yang bersifat keduniawian, sedangkan bagian yang kelima yaitu *Sara'* dikendalikan oleh *Parewa Sara'* (perangkat syariat, kadi, imam, doja, dan lain-lain) yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam misalnya perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Begitu kuatnya wibawa dari kedua lembaga ini, sehingga kepatuhan dan kesetiaan masyarakat Bugis kepada keduanya sama kuatnya. Dikotomi tugas kedua komponen *pangngaderreng* seperti ini berimplikasi pada sistem pengaturan

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Husain, *wawancara* (28 November 2014)

sosial. Sebagai contoh, pada peristiwa *silariang* (kawin lari). Bagi kebanyakan orang Bugis, *silariang* merupakan peristiwa *siri'* (memalukan) yang harus ditegakkan atau diselesaikan melalui hukum *Riuno* (pembunuhan). Peristiwa ini dapat dihindari tanpa menimbulkan pertumpahan darah, bila sang pelaku telah menyerahkan diri kepada *Parewa Sara'* sebelum keluarga perempuan menemuinya. Perburuan dihentikan karena dua alasan: 1) Pelaku kawin lari tidak mungkin lagi berzina, karena sang pelaku akan dipisahkan di rumah imam/kadi sebelum disahkan perkawinannya, 2) Menghargai wibawa *Parewa Sara'*. Peristiwa semacam ini disebut *Mabbola Imang*. Begitulah kedua lembaga ini; *pampawa ade'* dan *parewa sara'* dalam prakteknya saling mengisi atau beriringan, namun *ade'* adat tetap tunduk kepada ajaran Islam.<sup>10</sup>

Struktur dalam adat istiadat yang fungsional berdasarkan *pangngaderreng* ini berjalan dengan kontrol budaya *siri'* yang begitu ketat dengan menempatkan kemanusiaan, musyawarah, dan martabat sebagai pondasinya. *Siri'* merupakan sistem pranata sosial dan kultural masyarakat Bugis yang menempatkan “rasa malu” dan pembelaan harga diri di atas segala-galanya.

Ketika Islam masuk di Sulawesi Selatan, maka *siri'* mendapat legitimasi dari Islam. *Siri'* lalu mengalami ekstensifikasi makna, dari *siri* kepada diri sendiri, *siri'* kepada sesama manusia, *siri'* kepada dewa, meningkat menjadi *siri'* kepada Allah SWT. Akibatnya Islam dilaksanakan berdasarkan semangat *siri'*, yang

---

<sup>10</sup> Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 175-176



selanjutnya membias pada pola prilaku keagamaan orang Bugis yang cenderung fanatik dan tidak mengenal kompromi.<sup>11</sup>

Manurut Prof. Matulada, hakikatnya *siri'* dapat dipahami dari segi aspek nilai *pangngaderreng* sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia dalam lingkungan hidup kemasyarakatan. Nilai-nilai *pangngaderreng* yang amat dijunjung tinggi orang Bugis, yang dapat membawa kepada peristiwa *siri'* dapat disimpulkan pada hal-hal yang disebutkan di bawah ini:<sup>12</sup>

1. Sangat memuliakan hal-hal yang menyangkut soal-soal kepercayaan (keagamaan);
2. Sangat setia memegang amanat (*paseng*) atau janji (*ulu-ada*) yang telah dibuatnya;
3. Sangat setia kepada persahabatan;
4. Sangat mudah melibatkan diri kepada persoalan orang lain;
5. Sangat memelihara akan ketertiban adat kawin-mawin (*wari'*)

Ahli-ahli *Lontara* berkata: “.....bukankah dengan demikian berarti bahwa *ade'* adalah buat kasih sayang, *bicara ada* buat saling memaafkan, *rappang ada* buat saling memberi pengorbanan demi keluhuran, dan adanya *wari'* buat mengingati perbuatan kebajikan?” Dengan demikian tujuan hidup menurut *pangngaderreng* tak lain dari/untuk melaksanakan tuntutan fitrah manusia guna mencapai martabatnya, yaitu *siri'*. Bila *pangngaderreng* dengan segala aspeknya

<sup>11</sup>Nurhayati Rahman, *Suara-Suara dalam Lokalitas*, h. 129.

<sup>12</sup>Prof. Dr. Matulada, *LATO A*, h. 64.

tidak ada lagi, akan terhapuslah fitrah manusia, hilanglah *siri'*, dan hidup tak ada lagi artinya menurut orang Bugis. Jadi jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan mengapa orang Bugis harus dan sangat taat kepada *pangngaderreng* ialah karena *siri'*, seperti dalam ungkapan:<sup>13</sup>

*“Siri’ mi ri onroang ri lino. Utettong ri ade’e*

*Najagainnami siri’ta naia siri’e, sunge’ naranreng.*

*Nyawa na kira-kira”*

Artinya:

Hanya untuk *siri* kita hidup di dunia. Aku setia kepada adat

Karena dijaganya rasa malu kita adapun rasamalu, jiwa ganjarannya.

Nyawa rekaannya.

### **B. Proses Peminangan Suku Bugis**

Budaya perkawinan masyarakat di daerah Bone pada garis besarnya mempunyai persamaan-persamaan dengan budaya perkawinan di daerah Sulawesi Selatan lainnya. Perkawinan sendiri menurut adat perkawinan Bugis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Dan sebab itu, ada 5 (lima) jenis perjodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Prof. Dr. Mattulada, *LATO A*, h. 64.

<sup>14</sup> Drs.Km.H.Syarifuddin Husain, MH, *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer di Indonesia Saat Ini*, (Watampone: PP al-Qur’an Ar-Rahman, 2014), h.78-79.

1. *Assialang-Marola* (perjodohan yang sesuai), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. (paralel ataupun cros cousin).
2. *Assialanna-Memeng* (perjodohan yang semestinya), yaitu perjodohan antara saudara sepupu derajat kedua, baik dari ayah maupun ibu.
3. *Siparewekenna* (perjodohan yang sesungguhnya), yaitu perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga, baik dari ayah maupun ibu.
4. *Ripaddeppe-Mabelae* (mendekatkan yang jauh), yaitu perkawinan antara sepupu keempat kalinya dan sepupu baik dari ayah maupun dari pihak ibu.
5. *Assiteppa-teppangeng* (perjodohan dari luar kerabat), yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki diluar rumpun keluarga mereka.

Menurut Sayyid Sabiq: “...peminangan dilakukan dengan cara-cara yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, cara peminangan terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain karena perbedaan kultur atau budaya masyarakat”.<sup>15</sup>

Kelima jenis perjodoh masyarakat Bugis Bone tersebut, kenyataannya sekarang sudah bergeser disebabkan situasi dan kondisi akibat pengaruh budaya dari luar dan hubungan muda mudi tidak dapat dielakkan.

Ketika orang tua si laki-laki sekeluarga dan anak laki-lakinya yang akan dijodohkan dengan perempuan yang dipilihnya sebagai calon menantunya telah

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 38.

disepakati, maka dimulailah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjodohan itu.

Acara peminangan masyarakat Bugis dimulai dari: *paita* atau *mattiro*, *mappese-pese* atau *mammanu'-manu'* dan *massuro* atau *madduta*, serta *mappasiarekeng* atau *mappettu ada* yang merupakan langkah awal sebelum memasuki upacara perkawinan.<sup>16</sup>

### 1. *Paita* atau *Mattiro*

Melihat, memantau dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah gadis untuk melihatnya. Kalau si jejaka telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka kegiatan *paita* ditiadakan. Demikian pula jika gadis atau calon mempelai perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak diperlukan kegiatan *paita*, karena laki-laki harus menerima perempuan yang ditetapkan oleh orang tuanya.<sup>17</sup>

*Paita* atau *mattiro*, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dikatakan demikian karena

<sup>16</sup>Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014).

<sup>17</sup>Syarifuddin Husain, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014).

dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada al-Mugirah ibn Syu'bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya;

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَأَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ  
أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Rasulullah saw. bersabda (kepada al-Mughirah) apakah kamu pernah melihat wanita itu? Jawab al-Mughirah: Belum. Rasulullah bersabda: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H.R. al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Bakri ibn Abd Allah Murniy).<sup>18</sup>

Di samping itu, *paita* atau *mattiro* juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika *paita* dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

Pada masa pra Islam, informasi yang dijejaki pada perempuan yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya dan keluhuran pekertinya dalam menerima tamu. Akan tetapi setelah Islam dianut oleh masyarakat Bugis, maka disempurnakan sesuai dengan petunjuk Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها  
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: seseorang wanita dikawini sebab empat perkara yaitu : karena harta

<sup>18</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurat, *Sunan al-Tirmidzi jilid III* (t.tt: Muassasat al-Tarikh al-Ghazali, t.th), h. 397.

*bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, pilihlah yang beragama agar berkah ke dua tanganmu.* (HR. Muslim).<sup>19</sup>

## 2. *Mappese-pese' atau Mammanu'-manu'*

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Orang yang tepat melakukan tugas *mammanu'-manu'* adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak diterima kelak. Oleh karena itu, pada tahap *mammanu'-manu'* orang yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan bahwa; (1) gadis yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain. (2) menyelidiki (*mappese'-pese'*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima. (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah tersebut kepada pihak keluarga pihak laki-laki. Jika maksud pelamaran diterima oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu *massuroatau madduta*.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz IV* (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 289

<sup>20</sup> Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007), h. 11.





Kegiatan saat *Mammanu-manu* atau *Mappese'-pese'*

*Mammanu-manu* atau *mappese'-pese'* dalam peminangan menurut budaya masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena *mammanu'-manu'* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain.<sup>21</sup> Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat bugis, meminang orang yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sementara dipinang oleh orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Uqbah ibn Amir. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى  
خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه مسلم)

*Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan*(HR. Muslim).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Andi Nurnaga. N, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar: t.p, 2001), h. 27.

<sup>22</sup> Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz IV*, h. 139.

### 3. *Massuro* atau *Madduta*

Meminang dalam bahasa Bugis disebut *massuro* atau *madduta*. Biasanya utusan pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk memperjelas maksud kedatangannya sebelumnya saat *mammanu'-manu'*. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan. Pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan *mammanu'-manu'* serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.

Pada acara *madduta* atau *massuro*, pihak perempuan mempersiapkan acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi *madduta/massuro* adalah: (1) pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi. (2) menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni acara *mappasiarekengatau mappettu ada*.

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang biasa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, h. 13.



**Kegiatan saat *Madduta* atau *Massuro***

- To Madduta : *Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona.* (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?)
- To Riaddutai : *De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela?* (Apakah ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?)
- To Madduta : *Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa.* (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)
- To Riaddutai : *Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkeadaung, temmakkecolli'* (Siapakah yang minat terhadap bunga putiku, tidak berdaun, tidak pula berpucuk)

Bagi masyarakat Bugis Bone pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. Dengan demikian, *madduta* pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam melakukan peminangan. Dikatakan demikian karena dalam Islam peminangan atau

pelamaran dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan sindiran.<sup>24</sup>

Menurut para *fuqaha*, peminangan dalam Islam ada dua macam yakni: (1) pinangan secara langsung yakni menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami hal lain dari ucapan tersebut kecuali peminangan. Seperti ucapan “*saya berkeinginan menikahimu!*” (2) pinangan secara tidak langsung (*ta’rif*), yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan “*tidak ada orang yang tidak sepertimu*”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Sedangkan perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan sindiran ataupun secara tidak langsung.<sup>25</sup>

Hukum meminang seorang wanita secara terang-terangan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah masa iddahya habis, maka dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat, sebagian jumhur ulama sepakat bahwa harus meminang secara *ta’rif* (tidak langsung/sindiran) saja bagi janda yang ditalak ba’in. Menurut ulama Hanafiyya, haram meminang walau secara *ta’rif*. Sedangkan menurut Imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu hukumnya haram, tapi bilamana akad nikahnya terjadi

<sup>24</sup> Anshari Tayyib, *Keluarga Muslim* (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 79.

<sup>25</sup> D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan* (t.t: Bening, 2011), h. 57.

pada masa iddah, maka para ulama sepakat akad nikahnya harus dibatalkan, sekalipun antara mereka telah terjadi persetubuhan.<sup>26</sup> Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman; dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 235:

نَهْنُ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكَنْتُمْ أَوَّالِنِسَاءِ خَطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا  
 لَمَّغَ حَتَّى النِّكَاحِ عَقْدَةَ تَعَزُّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرًّا تَوَاعَدُوا هُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرُونَ  
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَفَّا حَذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah: 235)

#### 4. *Mappasiarekeng* atau *Mappettu Ada*

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: *sompa* (mahar), *doi menre* (uang belanja), dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan diputuskan dalam kegiatan *mappasiarekeng* atau *mappettu ada*. Dalam acara *mappasiarekeng* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah

<sup>26</sup>Prof. Dr. H. Tihami, M.A., MM, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) h. 32-33.



dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.<sup>27</sup>



### **Kegiatan Mappasiarekeng atau Mappettu Ada**

Sekalipun ada versi lain yang memisahkan antara *mappasiarekeng* dengan *mappettu adadan mappenre doi*, seperti halnya A.Muh. Ridwan, mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

Acara *mappasiarekeng* didahulukan dari pada acara *mappettu adadan* pelaksanaannya pun terpisah, disebabkan kata *mappasiarekeng* dengan *mappettu adadan* mempunyai arti yang berbeda. Kata *mappasiarekeng* mengandung arti mengukuhkan pembicaraan yang telah disepakati di antara kedua belah pihak, dengan alasan di dalam lontara disebutkan bahwa “*rusa pattaro arung terrusa pattaro ade’, rusa pattaro ade’ terrusa pattaro anang, rusa pattaro anang tenrusa pattaro tau maega* (batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan keluarga, batal ketetapan keluarga, tidak batal ketetapan adat, batal kesepakatan adat tidak batal kesepakatan perorangan batal kesepakatan perorang tidak batal kesepakatan orang banyak)”.

Sedangkan kata *mappettu adadan* berarti memutuskan perkataan. Jadi acara *mappettu adadan* dilakukan untuk mengumumkan hasil kesepakatan oleh utusan di antara kedua belah pihak ketika acara *massuro* atau *madduta* dilakukan. Acara *mappettu adadan* merupakan acara adat yang dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang keluarga, tokoh/sesepuh masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan kesepakatan antara utusan dari kedua belah pihak.

<sup>27</sup> Arfan Widaya, wawancara (Watampone, 08 Agustus 2014)

<sup>28</sup> Andi Muh. Ridwan, wawancara (Watampone, 10 Agustus 2014)



Sejatinya *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta* atau *massuro*, lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan, maka pada acara *mappasiarekeng* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, setelah *mappasiarekeng* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembalilamarannya.

Dalam adat masyarakat Bugis Bone, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappettu ada* akan diberi sanksi. Apabila pengingkaran/pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada saat *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* harus dikembalikan dan ditambah dengan tebusan (*passamposiri'*) berupa uang atau barang yang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka barang yang telah diserahkan pada acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* tidak dapat dikembalikan.

*Mappettu ada* atau *mappasiarekeng* adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan menurut adat Bugis Bone. Oleh karena itu, *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua belah

pihak. Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam juga menjunjung tinggi kesepakatan dari hasil perjanjian antara sesama muslim dan larangan untuk berbuat ingkar. Seperti firman Allah dalam Surah Ash-Shaff ayat 2-3, yaitu:

عَلُونَ لِمَا قَالُوا أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَأْمُرُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ  
تَفْعَلُونَ لِمَا قَالُوا أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَأْمُرُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (Q.S. As-Shaff: 2-3)*

Pembatalan/pengingkaran kesepakatan atau janji semacam ini serupa dalam pembatalan pinangan (*khitbah*) dalam Islam yang terjadi pada Sahabat Nabi SAW. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَعْضِبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَهْلٍ خِطْبَةَ

*Dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; "Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang 'Ali hendak menikahi putri Abu Jahal". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: "Hadirin,*

*aku telah menikahkan Abu Al 'Ash bin ar-Rabi' lalu dia berkomitmen kepadaku dan konsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah SWT pada satu orang laki-laki. Maka Ali pun membatalkan pinangannya. (H.R.Bukhari)*

Kendatipun *mappettuada* atau *mappasiarekeng* tidak diatur secara baku dalam syari'at Islam, akan tetapi dalam tradisisuku Bugis; acara ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, yaitu *sompa,doi menre/balanca, tanra esso*, pakaian, biaya pencatatan perkawinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perkawinan.<sup>29</sup>

Demikian pula dengan *doi menre*(uang belanja) dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan.*Doi menre* dinilai sangat besar pengaruhnya di kalangan masyarakat Bugis, yang nominalnya menentukan berlangsung atau tidaknya pernikahan, *doi menre* yang sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang banyak sebagaimana permintaan pihak perempuan atau sesuai kesepakatan kedua pihak.<sup>30</sup>

Namun dewasaanya, penetapan jumlah *doi menre* atau uang belanja saat ini didasarkan atas kesepakatan antara kedua pihak dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, sebab dalam Islam proses perkawinan yang

<sup>29</sup> Syarifuddin Husain, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014)

<sup>30</sup> ArfanWidaya, *wawancara* (Watampone, 08 Agustus 2014)

mendatangkan maslahat dan berkah apabila pelaksanaannya berlangsung dengan mudah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَيْسَرُهُنَّ خَيْرُ الصَّدَاقِ كَمَا أَكْثَرُهُنَّ مَهْرًا أَقْلُهُنَّ

Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah(HR. Ahmad).<sup>31</sup>

Dalam acara *mappasiarekeng*; yang biasanya sekaligus diadakan *mappenre doi* (pemberian *doi menre*), pihak laki-laki pada umumnya membawa empat hal yaitu: sebuah baju *bodo* dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kabaya/muslim, selembar sarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Keempat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga wanita pada saat upacara *mappasiarekeng* sekaligus *mappenre doi*. Sebagai pemberian yang bersifat simbolis yang didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi segala kekurangan, dan bersedia menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga kehormatan pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati serta memiliki kesiapan mental menerima apa adanya antar kedua keluarga.

Sedangkan pemberian sebuah cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, ini berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses

<sup>31</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 327.

antara acara *mappasiarekeng* dengan melaksanakan akad nikah, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang bisa merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknakan sebagai syariat Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang di tandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

### C. Tradisi *Doi Menre*

#### 1. Pengertian *Doi Menre*

*Doi menre* merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.<sup>32</sup> *Doi menre* sebagai ketetapan *ade'* (adat), dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *nanre api nalireng cemme* (habis termakan api). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, *doi menre* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan. *Doi menre* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis Bone sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *doimenre* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada). Kendatipun demikian, jumlah *doi menre* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, h. 16.

<sup>33</sup> Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014)

Dalam budaya perkawinan masyarakat bugis Bone, seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan starata sosialnya bangsawan, sedangkan dia bukan bangsawan, maka *doi menre* yang diberikan harus tinggi, karena termasuk di dalamnya *pangelli darah* (pembeli darah), sekalipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan perempuan yang berada, atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang di tengah-tengah masyarakat, maka *doi menre*-nya juga harus tinggi. Dengan demikian, ketika *doi menre* yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga perempuan. Demikian pula sebaliknya, jika *doi menre* agak rendah, maka dinilai negatif atau menjadi pembicaraan.<sup>34</sup>

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin muncul di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *doi menre* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Bugis Bone dalam pengamatan peneliti dapat ditempuh beberapa cara, yaitu:

- a. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali *sompa*, *tanra esso* dan pakaian dan lain sebagainya. Namun ada juga yang langsung dihitung dan dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada waktu itu.

---

<sup>34</sup> Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014)



- b. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain-lain dalam bahasa Bugis disebut *Monro Angke* dan sebagiannyadiserahkan secara tunai dalam bahasa Bugis disebut *Majjali*.
- c. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon perempuan menyerahkan kembali sebagian kepada calon mempelai laki-laki setelah acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan dalam bahasa Bugis disebut “*dita menre teddita no* (dilihat naik tapi tidak dilihat turun).
- d. Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam rangka meringankan beban pihak laki-laki terkait penentuan *doi menre*. Dengan kata lain, sebagian *doi menre* berasal dari pihak calon mempelai perempuan. Pada acara *mapettu ada* atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, *doi menre* diserahkan sebanyak jumlah yang disepakati kedua pihak dan diumumkan pada saat itu juga. Dalam bahasa Bugis disebut *naelliwi alena* (membeli dirinya sendiri).<sup>35</sup>

Sejak dulu, *doi menre* yang digunakan untuk pesta perkawinan memang dianggap bagian mahal. Karena semakin besar pesta perkawinannya, maka semakin tinggi pula status sosial seseorang, baik perempuan maupun laki-laki.

<sup>35</sup>Keempat cara tersebut hanya khusus *doi menre* tidak termasuk *sompa* namun ada juga yang digabungkan antara *doi menre* dan *sompa* dengan jumlah uang yang ditentukan, dalam bahasa Bugis disebut “*marujung aju*”

Walaupun harus dibelinya dengan kebangkrutan atau hutang-hutang yang sukar dibayar. Saat ini, *doi menre* bisa dibebankan kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, namun kejadian semacam ini pun sangat jarang terjadi di kalangan masyarakat Bugis Bone.

Selain *doi menre* tersebut, terkadang pihak perempuan meminta tambahan berupa beras, gula pasir dan terigu sesuai dengan kesepakatan. Menurut Syarifuddin Husain bahwa: tambahan beras, gula pasir dan terigu meringingi *doi menre* tersebut untuk meringankan beban pihak calon pengantin perempuan, di samping merealisasikan ungkapan yang mengatakan: "*pappakarennu-rennuna jennanngge, pappakariona pannasue, pappakasennanna pabbeppae* (untuk menyenangkan tukang masak, untuk menggembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuat kue)".<sup>36</sup>

Sejatinya adanya penerapan ajaran Islam dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Bone, dapat dilihat pada penetapan *doi menre*. *Doi menre* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan. Sedangkan dalam Islam, *doi menre* tidak termasuk syarat yang mengikat berlangsung atau tidaknya perkawinan.

Walaupun dalam Islam, *doi menre* bukan syarat dalam sistem perkawinan, akan tetapi tetap menjadi faktor penting dalam perkawinan masyarakat Bugis karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, *doi menre* hanya dipandang sebagai hadiah dari pihak laki-laki kepada

---

<sup>36</sup>Syarifuddin Husain, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014).

pihak perempuan. Karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi *doi menre* dapat dikategorikan *al- 'Urf* yang shahih atau *al- 'Adahas-Shahih*.

Tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam sistem adat masyarakat Bugis Bone, nominalnya ditentukan sendiri oleh pihak perempuan, akan tetapi berdasarkan ajaran Islam bahwa status *doi menre* merupakan hadiah, maka jumlahnya tergantung pihak laki-laki sebagai pemberi hadiah. Oleh karena itu, untuk mempertemukan dua perspektif yang berbeda, maka *doi menre* tidak dihilangkan akan tetapi jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan menganut prinsip saling memudahkan.<sup>37</sup>

## 2. Sejarah Tradisi *Doi Menre*

Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai salah satu diantara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sistem peradaban yang besar di dataran Sulawesi, sehingga ketika Islam disyiarkan oleh kerajaan Gowa dan Tallo sebagai kerajaan Islam pertama (sejak Raja Tallo I Malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam, menerima dan menganut Islam dan dimaklumkan sebagai agama resmi pada kedua kerajaan tersebut pada tahun 1605 M),<sup>38</sup> maka kerajaan Bone tidak serta merta langsung ikut menganut ajaran Islam yang dibawa oleh kerajaan Gowa-Tallo, salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh kerajaan Gowa-Tallo memboncengi Agama. Pada saat itu rakyat Bone khawatir ajaran baru (syariat Islam) yang diusung

<sup>37</sup> Syarifuddin Husain, *Wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014)

<sup>38</sup> Abu Hamid, *Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar "Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi"* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h. 74.

kerajaan Gowa-Tallo mempersulit rakyat Bone meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku.

Sehingga dalam sejarah, kerajaan Bone pun tercatat sebagai kerajaan terakhir yang memeluk ajaran Islam, setelah terjadi pergejolakan perang diantara dua kerajaan tersebut, selain alasan tersebut diatas tentunya faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat Bugis Bone turut mempengaruhi alasan penolakan tersebut.<sup>39</sup>

Ketika Raja Bone ke-11 La Tenri Ruwa (Raja Bone I yang memeluk Islam, bertahta sebagai Raja selama tiga bulan dalam tahun 1611 M) memeluk ajaran Islam, maka oleh *Ade' Pitu* dan rakyat Bone melepaskannya dari tahta kerajaan Bone, karena menyetujui masuknya Islam di kerajaan Bone dan mengangkat La Tenri Pale Arung Timurung (digelar *To Akkeppeang*) menjadi Raja Bone ke-12 (1612-1632 M) sebagai pengganti dari La Tenri Ruwa. Oleh karena itu, pada masa Raja La Tenri Pale Arung Timurung terjadilah perang atas nama agama Islam antara kerajaan Bone dengan kerajaan Gowa-Tallo, Pasukan kerajaan Bone dalam peperangan ini menderita kekalahan dan kerajaan Bone resmi masuk Islam pada tanggal 23 Nopember 1611 M. bertepatan dengan 20 Ramadhan 1020 H.<sup>40</sup> Dengan demikian, pergumulan budaya (*pangadereng*) dan syari'at Islam di dataran Sulawesi diawali dengan pergulatan sistem sosial masyarakat dan politik kekuasaan antara kerajaan kerajaan Gowa dan kerajaan

---

<sup>39</sup>Andi Zainal Abidin, *Lontara Sulawesi Selatan sebagai Sumber Informasi Ilmiah*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h.71.

<sup>40</sup> A. Muh. Ali, *BONE Selayang Pandang*(Watampone : t.p, 1986), h. 32.

Bone.<sup>41</sup> Itulah sepintas sejarah masuknya ajaran Islam yang mempengaruhi kebiasaan (tradisi) masyarakat Bugis Bone termasuk budaya perkawinannya.

Tradisi *doi menre* sendiri dalam literatur maupun buku-buku tidak ada yang menjelaskan secara lengkap. Bahkan beberapa manuskrip tua di perpustakaan tidak menceritakan asal mula tradisi *doi menre*. Namun dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan kawin-mawin masyarakat Bugis berlangsung, khususnya pada proses peminangan.

Tradisi *doi menre* ini terjadi karena tidak adanya batas perkawinan antara kaum Bangsawan dan rakyat biasa. Sehingga Rahmatunnair menuturkan, *doi menre* dulunya sebagai *pangelli dara* (pembeli darah) bagi laki-laki biasa yang ingin menikahi seorang perempuan keturunan bangsawan. Namun sekarang, *doi menre* hanyalah (sekedar) bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pengadaan pesta pernikahan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominalnya *doi menre* pun dapat melampaui jumlah *sompa* (mahar) tergantung seberapa besar pesta pernikahan yang ingin diadakan.<sup>42</sup>

Andi Najmuddin menambahkan bahwa tradisi *doi menre* atau *doi balanca* dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Masyarakat Bugis Bone zaman dulu menyebut *doi menre* sebagai tradisi *Mette'*, yakni harta *pangelli dara'* dimana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan baju *bodo* atau *waju tokko'* yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan

<sup>41</sup> Fadli el-Asady, *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Beradat*, (Cet. I; Jakarta : padamabo, 2005), h. 76.

<sup>42</sup>Rahmatunnair, *wawancara* (Watampone, 01 Agustus 2014).

menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng. Saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis Bone saat itu gencar dilakukan oleh kerajaan Gowa-Tallo. Praktek *mappenre doi* seperti sekarang ini, merupakan hasil pertemuan antara *ade'* (adat) dan syariat Islam.<sup>43</sup>

### 3. Prosesi *Mappenre Doi*

Sebelum tahun lima puluhan, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan secara terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (menaikkan/memberi *doi menre*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade' to riolo*, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan *mappenre doi* disatukan. Dengan demikian, acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan *mappenre doisaja*, terkadang juga disebut *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* saja.

Penggabungan ketiga kata/istilah tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tahap-tahap peminangan, mengingat masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta resiko yang akan mungkin terjadi dapat dihindarkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andi Yushan bahwa:

Pada tahun lima puluhan ke atas, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng*, dan *mappenredo*, masing-masing terpisah. Karena mempunyai penggunaan dan pemaknaan tersendiri, yaitu upacara *mappettu ada* dilakukan setelah acara *mappese-pesedan massuro* atau *madduta* mendapatkan respon yang positif (lamaran telah diterima) dari orang tua calon mempelai perempuan, namun *doi menre* (uang

<sup>43</sup>Andi Najmuddin, *wawancara* (Watampone, 03 Agustus 2014)



belanja) dan *sompa* (mahar) belum disepakati. Karena *doi menre* orang Bugis Bone sangat sensitif dan merupakan salah satu syarat diterima atau ditolaknya suatu lamaran, apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan pihak perempuan. Olehnya itu, pada saat acara *mappettu ada* akan dilakukan rombongan pihak laki-laki disertai dengan beberapa *to warani* (orang berani; preman) dan diiringi *genrang tellu* (tiga gendang) yang bertalu-talu sepanjang jalan bagaikan pasukan kerajaan akan menghadapi peperangan, sehingga pihak perempuan berfikir untuk mengabulkan lamaran pihak laki-laki secara resmi, sebab kalau tidak diterima lamaran tersebut lantaran *doi menre* (uang belanja), maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan kriminal karena pihak laki-laki menganggap *ri pakasiri* (dipermalukan). Karena prinsip orang Bugis Bone ketika *ri pakasiri*, nyawa taruhannya.

Sedangkan acara *mappasiarekeng* dilakukan setelah pembicaraan antara duta pihak laki-laki dengan duta pihak perempuan telah sepakat diterimanya lamaran pihak laki-laki beserta *sompa* (mahar), *doi menre* (uang belanja), *tanra esso* (hari pernikahan), pakaian dan lain sebagainya dalam acara *massuro* atau *madduta* tersebut. Jadi acara *mappasiarekeng* ini merupakan acara formalitas upacara saja untuk mengumumkan kepada keluarga kedua belah pihak yang hadir pada acara ini mengenai hasil kesepakatan kedua duta tersebut. Lain halnya dengan *mappenre doi*, dilakukan pada saat penganting laki-laki di antar ke rumah penganting perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Akan tetapi, pada saat sekarang terkadang *doi menre* (uang belanja) tersebut diserahkan pada saat *mappasiarekeng* agar keluarga calon mempelai perempuan tidak terbebani sehingga acara *mappasiarekeng* atau *mappettu ada* sering juga disebut *mappenre doi* (menaikkan/memberikan *doi menre*).<sup>44</sup>

Pada prosesi upacara *mappenre doi*, rombongan pihak laki-laki datang ke rumah pihak mempelai perempuan dengan membawa pakaian sebagai berikut:

- a. *Lipa sabbesilampa* (sarung sutra satu lembar) dan *waju tokko silampa* (baju bodosatu lembar). Makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa

<sup>44</sup> Andi Yushan, *wawancara* (Watampone, 10 Agustus 2014)

kedua pihak dan mempelai saling menjaga kehormatan dan saling memelihara.

- b. *Cicing ulaweng sibatu* (cincin emas satu buah). Cincin ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain.



#### **Barang yang dibawa Pihak Laki-laki**

Ketiga benda di atas masing-masing dibawa oleh rombongan. Biasanya rombongan terdiri dari 12 orang (*seppulodua bosara*) apabila berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dan apabila mempelai dari kalangan bangsawan, maka rombongan terdiri dari 24 orang (*duappuloepa bosara*). Harapannya, mereka (muda-mudi) dapat memperoleh berkah, motivasi dan jodoh dari kalangan tamu yang hadir.

Rombongan pemuda-pemudi dari pihak laki-laki nantinya berpakaian adat layaknya (mempelai) pengantin dengan perlengkapannya, yaitu:

- a. *Waju tokko* (baju bodo);
- b. *Lipa' botting* (sarung pengantin);

- c. *Simpolong tettong* (sanggul rambut berdiri);
- d. Jas Tutup (bagi laki-laki);
- e. *Songkok Recca* atau *Songkok Bone* (bagi laki-laki);



### Rombongan Pihak Laki-laki 1

Perlengkapan/aksesoris pakaian adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. *kutu-kutu*;
- b. *rante mabbule*;
- c. *bunga simpolong*;
- d. *tigerro tedong*;
- e. *pinang goyang*;
- f. *pinggangatau tali bennang*;
- g. *bangkara tore*;
- h. *sima taiya*.

Kelengkapan rombongan persembahan laki-laki berupa pakaian adat beserta aksesorisnya merupakan simbol harapan agar sempurna dan bahagia di kehidupan selanjutnya baik dalam membina rumah tangga dan melakukan kegiatan sehari-hari.



### Rombongan Pihak Laki-laki 2

Selain itu pakaian adat, rombongan pihak laki-laki juga membawa barang/rempahberikut:

- a. 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar);
- b. 7 ikat pinang merah;
- c. 7 biji gambir;
- d. 7 bungkus kapur;
- e. 7 bungkus tembakau.



### Rempah yang dibawa Pihak Laki-laki

Bilangan 7 (tujuh) bagi masyarakat Bugis Bone mempunyai makna tersendiri, yaitu *mattuju* yang berarti selalu dalam keadaan yang menguntungkan. Itu berarti bahwa bilangan 7 (tujuh) merupakan *tafaul* (*sennung-*



*sennungeng*) sebagai harapan dan do'a agar kedua pihak selalu mendapat keberuntungan dalam kehidupannya. Selain itu angka 7 (tujuh) mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup, yaitu dua mata yang gunanya untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dua telinga yang gunanya untuk mendengar mana yang baik dan mana yang buruk; dua lubang hidung gunanya untuk mencium bau yang harum dan bau yang busuk; satu mulut gunanya untuk mengucapkan yang mana baik dan menghindari yang buruk.<sup>45</sup>

Rombongan terdiri atas sekelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Kelompok laki-laki dewasa memakai jas tutup warna hitam, sarung sutra (*lipa garusu/lipa toriolo*) dan *songko' recca pamiring ulaweng* atau *songko' to Bone*. Sedangkan kelompok perempuan dewasa memakai *waju tokko* (baju bodo), sarung sutra atau *lipa garusu/lipa to riolo* dengan dandanan rambutnya yang dihiasi kembang disebut *simpolong*. Namun pada saat sekarang pakaian yang dipakai ke acara *mappasiarekeng/mappettu ada* atau *mappenre doitersebut* bervariasi, ada yang berpakaian adat, ada pula yang berpakaian lain, seperti jas biasa dan topi hitam atau topi putih bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan memakai busana muslimah.

Demikian pula, pihak perempuan telah menyiapkan kelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang berpakaian adat, dengan penuh kegembiraan menjemput tamunya (rombongan pihak laki-laki). Setelah para tamu dari pihak laki-laki datang, lalu dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disiapkan.

---

<sup>45</sup> H.ST.Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 64.

Pada acara *mappettu ada/mappasiarekeng* atau *mappenre doi*, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengundang keluarga dan kerabatnya atau pemuka masyarakat dan pemuka agama untuk menghadiri dan meramaikan acara. Acara ini di samping untuk melaksanakan pengikatan janji, juga bersifat pengumuman kepada keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat sekitar yang turut hadir dalam acara tersebut.

Tradisi *doi menre* atau *doi balanca* hukumnya boleh (*mubah*) dalam hukum Islam karena kedudukannya adalah sebagai hadiah (*hibah*). Berkaitan dengan pemberian hadiah dalam Islam, Imam Malik dalam *al-Muwatha'* mengeluarkan hadits dari Atha' ibn Abdillah al-Khurasani bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

الشُّحْنَاءُ وَتَذَهَبَتْ حَابُّوْا، وَتَهَادَوْا الْغُلَّ، يَذْهَبَتْ صَافِحُوْا

*Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dengki; dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan lenyap rasa permusuhan (HR. Imam Malik).<sup>46</sup>*

Ditinjau secara umum, perkawinan masyarakat Bugis Bonedapat dipastikan sarat dengan ajaran Islam yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. Mulai dari proses awal peminangan sampai kepada acara *mappenre doi*(pemberian *doi menre*)

Dengan demikian, keseluruhan budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone,pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam.Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, dipandang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

<sup>46</sup>Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa' Imam Malik*. Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), h. 668

